

ATURAN TAMBAHAN TENTANG
PAKAIAN SANTRI DAN KUNJUNGAN SAUDARA
PONDOK PESANTREN BINA UMAT MOYUDAN
TAHUN 2016-2017

A. ATURAN BERPAKAIAN

1. Dasar Hukum

a. Ayat Al Quran

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سِوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al A’raaf: 26)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzaab: 33)

2. Kriteria Umum

a. Tidak menyerupai pakaian laki-laki dan sebaliknya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR. al-Bukhari)

لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل يلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة
الرجل

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria.*” (HR. Abu Dawud)

b. Bukan Pakaian Untuk Mencari Popularitas

Dalam hal ini bukan berarti seseorang tidak boleh memakai pakaian yang baik, atau bernilai mahal. Karena pengharaman di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy Syaukani adalah berkaitan dengan **keinginan meraih popularitas**. Jadi, yang dipakai sebagai patokan adalah tujuan memakainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala suka jika hambanya menampakkan kenikmatan yang telah Allah berikan padanya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

“*Sesungguhnya Allah menyukai jika melihat bekas kenikmatan yang diberikan oleh-Nya ada pada seorang hamba.*” (HR. Tirmidzi)

c. Tidak transparan

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“*Dua kelompok termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihatnya, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengan cambuknya dan wanita yang kasiyat (berpakaian tapi telanjang, baik karena tipis atau pendek yang tidak menutup auratnya), mailat mumilat (bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang), kepala mereka seperti punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal baunya didapati dengan perjalanan demikian dan demikian.*” (HR. Muslim 3971, Ahmad 8311 dan Imam Malik 1421)

d. Harus longgar, tidak ketat

مَرْهَا فَلتَجْعَلُ تَحْتَهَا غَلَالَةً فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عَظْمِهَا

“Perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik Qubthiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuh.” (HR. Ad Dhiya’ Al Maqdisi, Ahmad dan Baihaqi dengan sanad hasan

3. Kriteria Khusus akhwat

- 1) Jilbab/kerudung
 - a) Tidak transparan (seperti paris, dan sejenisnya)
 - b) Panjang samping minimal sampai siku, dan panjang depan minimal sama dengan pusar
 - c) Ukuran berlaku untuk semua jenis jilbab, baik semi instan, jilbab instan maupun jilbab segi empat
 - d) Memakai ciput/*daleman*
- 2) Rok dan gamis
 - a) Memakai deker tangan
 - b) Panjang minimal sampai mata kaki
 - c) Longgar dengan lebar minimal seukuran lima jari dari badan
 - d) Tidak ada kerutan di bagian perut
- 3) Baju/Tunik/Kaos
 - a) Panjang minimal sampai lutut
 - b) Longgar dengan lebar minimal seukuran lima jari dari badan
 - c) Memakai deker tangan
 - d) Tidak boleh dimasukkan (dalam rok)
- 4) Celana Panjang
 - a) Tidak ketat (semisal legging)
 - b) Longgar dan lebar (semisal celana tapak suci)
- 5) Kaos Kaki
 - a) Panjang kaos kaki sampai lutut
 - b) Tidak terlalu tipis

4. Kriteria khusus ikhwan

- a. Tidak berbahan sutra
- b. Tidak boleh memakai jersey bola
- c. Tidak berbahan jeans dan yang menyerupai
- d. Panjang celana maksimal sampai mata kaki
- e. Panjang celana minimal 3/4
- f. Celana tidak boleh bermodel pensil, cut bray, dan yang sejenis
- g. Tidak boleh bergambar makhluk hidup

B. ATURAN KUNJUNGAN UNTUK SAUDARA (IKHWAN & AKHWAT)

1. Menunjukkan kartu mahram/kartu identitas santri
2. Meminta surat izin kunjungan kepada musyrif/musyrifah
3. Musyrif/musyrifah akan menyampaikan perihal kunjungan ini kepada pihak terkait
4. Memberikan surat izin ke satpam/petugas piket
5. Menunggu saudara yang akan dikunjungi di kantor BUC
6. Mengisi buku kunjungan khusus saudara
7. Kunjungan ini hanya bisa dilakukan pada **Hari Ahad** mulai pukul 12.00 -15.00 wib
8. Kunjungan yang tidak sesuai dengan aturan akan dikenakan sanksi